

ABSTRAKSI

Salah satu upaya dalam rangka memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah berkenaan dengan benda sitaan yang disita dari tersangka atau pihak yang berperkara. Benda sitaan ini harus tetap terlindungi keamanan dan keutuhannya sampai ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Rumah Penyimpanan benda sita Negara (RUPBASAN) merupakan wadah untuk menyimpan benda sitaan maupun barang rampasan yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengelola benda sitaan maupun barang rampasan negara ini. Dalam menjalankan fungsi serta tugasnya, RUPBASAN memiliki prosedur dalam melaksanakan pengelolaan benda sitaan yaitu mulai dari penyimpanan, perawatan hingga pemutasian benda sitaan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara oleh Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara (RUPBASAN) di RUPBASAN Serang Banten dan untuk mengetahui hambatannya dalam pelaksanaan pengelolaan benda sita negara. Guna mencapai tujuan tersebut dan memperoleh data yang sifatnya mendalam, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini dilakukan di RUPBASAN Serang Banten.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUPBASAN mempunyai prosedur dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan agar keutuhan benda sita dan barang rampasan negara dapat dikelola dan dilakukan dengan baik. Adanya RUPBASAN, maka benda sitaan terjaga keutuhannya sama seperti saat benda itu disita dan terjaga keamanannya. Adapun hambatan yang dialami oleh RUPBASAN Serang Banten ini berupa hambatan intern maupun hambatan ekstern .

Dari hasil penelitian diatas, Hendaknya semua proses penitipan barang sitaan negara (BASAN) maupun barang rampasan negara (BARAN) itu semua dititipkan di RUPBASAN Serang Banten tidak ada pengecualian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RUPBASAN dan peraturan mengenai RUPBASAN serta perbaikan Sumber Daya Manusia untuk lebih di optimalkan lagi.

Kata Kunci : Rumah Penyimpanan Benda Sita Negara, pelaksanaan pengelolaan.

ABSTRACT

One of encouragement to provide human rights protection guarantee is related to confiscated goods which seized from suspect or judged goods. This confiscated goods must be still protected for its safety and wholeness until there is court ruling that has legally binding. House of State Confiscated Goods (RUPBASAN) is a place to keep confiscated goods or loot goods which have main role and function on managing them in the state. In the course of running its role and function, RUPBASAN have procedure to implement the management of confiscated goods which is started from storage, tendance, up to its mutation.

The purpose of this study is knowing the management of state confiscated goods. In order to reach the goal and obtain depth data this research uses normative legal approach. Data collection methods is done by using literature study and interview. Research specification which used is descriptive and analytic. The research location in RUPBASAN Serang Banten.

The result of this study shows that RUPBASAN have procedure in executing management of confiscated goods so that the wholeness of confiscated goods and loot can be managed and cared well. by the presence of RUPBASAN, the wholeness of confiscated goods will be saved as same as it's started to be seized also will be gated. Meanwhile, the barriers which passed by RUPBASAN Serang Banten are from intern and extern.

Based on the research, it's better that either confiscated goods process (BASAN) or loot goods (BARAN) all is kept in RUPBASAN Serang Banten, no exception. It has appropriated with main role and fuction of RUPBASAN and regulation regarding RUPBASAN also refinement of human resources should be more optimalized.

Keywords : *House of State Confiscated Goods, Management Implementation.*